



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR : 362/Menkes/SK/III/2010

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT
DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan era keterbukaan informasi dan transparansi di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi lebih pandai dan terbuka dalam menyampaikan pandangan, pendapat dan keluhan khususnya di bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT DI KEMENTERIAN KESEHATAN.**
- Kedua : Personalia Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. Tim Pengarah:
Memberikan arahan dan pandangan mengenai pengelolaan, pengembangan dan pelayanan tanggap dan respon cepat.
 2. Tim Pelaksana:
 - a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan serta upaya pengembangan tanggap dan respon cepat;
 - b. Merumuskan kebijakan, program dan rencana kegiatan tanggap dan respon cepat;
 - c. Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran pelayanan informasi dan pengaduan publik bidang Kesehatan;
 - d. Melakukan studi banding dengan unit layanan sejenis di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintah untuk peningkatan pelayanan pengaduan publik;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan pengaduan publik secara berkala dan melaporkan kepada Tim pengarah.
- Keempat : Masa tugas Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan dibebankan pada DIPA Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2010

P Menteri, Te

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 362/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 11 Maret 2010

**TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT
DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

I. Tim Pengarah

Ketua : Menteri Kesehatan

Anggota :

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

II. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik

Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi

Sekretaris : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

A. Bidang Upaya Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

Anggota :

1. dr. Rochman Arif, Mkes
2. dr. Onny Tjahyono Prabowo
3. drg. Liliانا Lazuardi, M.Kes
4. Saidah Simanjuntak, S.Kp, MARS
5. V.A. Binus Manik, SH, MH
6. Dr. Achmad Soebagio T, MARS
7. Achmad Rizki Taufik, ST



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

- Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- Anggota : 1. dr. Siti Zainar Rosihan, M.Kes
2. dr. Lucas, C. Hermawan, M.Kes
3. lip Syaeful, SKM. M.Kes
4. Ir. Mohammad Nasir, MKM

C. Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Tyaswening Kadarukmi, SH. MH
2. Dita Novianti Sugandi
Argadiredja, S.Si. Apt. MM
3. Dra. Fatimah Umar, Apt. MM
4. drg. arianti Anaya Indrajit, MKM

D. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. DR. Hari Santoso, SKM, M.Epid
2. Rosliany, SKM, MSc.PH
3. Indrajaya, SKM

E. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Koordinator : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Anggota : 1. Ir. Herwanti, MSc
2. drg. Diono Susilo, MPH
3. Nusli Imansah, SKM. M.Kes
4. Sugiharto, MSc.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Anggota : 1. Endang Sri Widyaningsih
2. Indra Kurniawan
3. Fachruddin Ali Ahmad

G. Bidang Kepegawaian

Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian

Anggota : 1. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes
2. Emilia, SKM
3. drg. Inda
4. Suwarno. S.Sos, MM
5. drg. Yeni

H. Bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Koordinator : Kepala Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Anggota : 1. dr. Kalsum Komariani, MPPM
2. dr. Maria Hotnida,
3. dr. Farida Trihartini

I. Bidang Kesehatan Haji

Koordinator : Kepala Pusat Kesehatan Haji

Anggota : 1. dr. H. T. Thafsin Alfarizi
2. H. A. Hafiz SKM, M.Kes
3. Hj. Siti Husmiati, SKM, M.Kes

J. Bidang Pelayanan Krisis Kesehatan/Bencana

Koordinator : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Anggota : 1. Edy S. Purba, SKM, MKM
2. Dr. Indro Murwoko



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

K. Operasional

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Pendapat Umum dan
Berita Pusat Komunikasi Publik

Administrator

: M. Rijadi, SKM, MSc. PH

Anggota

- : 1. Kurniasari, S.Ikom
2. Nusyirwan, S.Sastra
3. Tetty Susanti
4. Busroni

*P*Menteri, *Te*

MSMamahut

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH